



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451.15/Kep.482 -Kesra/2022
LAMPIRAN :

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-48
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor.451.15/Kep.71-Kesra/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Lokasi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2019, Kecamatan Kaliwedi telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke 48 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke 48 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor. 128 Tahun 1982 tentang Usaha 44 A Tahun 1982 Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 182 A Tahun 1988 tentang Pengembangan 48 Tahun 1988 Organisasi Lembaga Pengembangan

Tilawatil Qur'an;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 165);
7. Keputusan Bupati Cirebon Nomor. 451.15/Kep.70-Kesra/2019 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 September 2022 di Rumah Makan Pringsewu, Jalan Gronggong-Beber, Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke 48 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke 48 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 di Kecamatan Kaliwedi pada tanggal 01 sampai dengan 07 Nopember 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Pelaksana mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 48 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
 2. Pengkoordinasian dengan SKPD/Instansi terkait baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan;
 3. Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 48 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022; dan
 4. Penyusunan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 48 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

- KEEMPAT : Ketua Umum Panitia Pelaksana melaporkan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA kepada Bupati Cirebon melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua umum LPTQ Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia Pelaksana kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 48 Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI CIREBON



I M R O N

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Umum LPTQ Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
6. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451.15/Kep. 482 -Kesra/2022
TANGGAL : 28 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH
TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE 48 TINGKAT
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA
KABUPATEN CIREBON
- VI. ANGGOTA :
 - A. BIDANG KESEKRETARIATAN :
 - 1. SUBKOR BINA MENTAL DAN SPIRITUAL PADA BAGIAN KESRA SETDA;
 - 2. LINA WULANDARI (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA); DAN
 - 3. ESKA APRI PUJANTO (STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON).
 - B. BIDANG AKOMODASI, KONSUMSI DAN TRANSPORTASI :
 - 1. SUWAMIN, SE (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA); DAN
 - 2. EKA FADRI GUNAWAN (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA).
 - C. BIDANG MUSABAQAH :
 - 1. KAERUDIN, S. AP (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA); DAN
 - 2. TANAIM (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA).
 - D. BIDANG UPACARA DAN PROTOKOL :
 - 1. SUBKOR KESEJAHTERAN SOSIAL PADA BAGIAN KESRA SETDA; DAN
 - 2. SUBKOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BAGIAN KESRA SETDA.
 - E. BIDANG DOKUMENTASI :
 - 1. JAYADI (UNSUR STAF PADA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN CIREBON); DAN
 - 2. MOCH. FADILAMSYAH (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON).
 - F. BIDANG KEAMANAN :
 - 1. CAMAT KALIWEDI;
 - 2. KAPOLSEK KALIWEDI; DAN
 - 3. DANRAMIL GEGESIK MERANGKAP KALIWEDI.
 - G. BIDANG KESEHATAN :
 - 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON;
 - 2. KEPALA PUSKESMAS KALIWEDI; DAN
 - 3. UNSUR PARAMEDIS PUSKESMAS KALIWEDI.

BUPATI CIREBON



I M R O N